



Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Taman Kota Giri Menang (Implementation Of the Green Open Space (RTH) Policy at Giri Menang City Park)

Windiaty^{1*}, Andi Chairil Ichsan¹, Irwan Mahakam Lesmono Aji²

¹ Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Jalan Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83115 Provinsi Nusa Tenggara Barat

² Dosen Jurusan Kehutana, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

* Corresponding Author: andi.foresta@unram.ac.id

Article History

Received : December 11, 2024

Revised : December 29, 2024

Approved : December 30, 2024

Keywords:

Green Space, Implementation, City Park.

© 2024 Authors

Published by the Department of Forestry, Faculty of Agriculture, Palangka Raya University. This article is openly accessible under the license:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sejarah Artikel

Diterima : 11 Desember, 2024

Direvisi : 29 Desember, 2024

Disetujui : 30 Desember, 2024

Kata Kunci:

RTH, Implementasi, Taman Kota

© 2024 Penulis

Diterbitkan oleh Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya.

Artikel ini dapat diakses secara terbuka di bawah lisensi:



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

ABSTRACT

Green Open Space can be interpreted as a space that maximises the length of the path or what is called a grove. Green open space serves to balance the ecological conditions in an area so that there is a balance between the ecosystem and the development of development in the modern era. In line with this, the government also regulates RTH and makes regulations contained in a regulation and implements programmes aimed at fulfilling the proportion of RTH in the Regency / City, especially in Green Open Space (RTH) as a support for community comfort. Based on Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning mandates that each city must have a minimum Green Open Space (RTH) of 30%, where the city area must be in the form of RTH consisting of 20% public RTH and 10% private RTH. This research aims to find out, describe, and analyse the implementation of the green open space arrangement policy in Giri Menang City Park. This research was conducted in Giri Menang City Park, Gerung District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. This research uses purposive sampling technique for determining respondents and snowball sampling for selecting respondents. The variables used here are based on William N Dunn's theory and analysed using qualitative and quantitative analysis. The results showed that the policy implementation of the Giri Menang City Park was reviewed based on William Dunn's theory using 6 criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy and responsiveness, which were included in the high category while equity and accuracy were in the medium category.

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau dapat dimaknai sebagai ruang yang memaksimalkan pemanjangan jalur atau yang disebut dengan rumpun. Ruang terbuka hijau berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan pengaturan terhadap RTH dan membuat peraturan yang tertuang dalam sebuah peraturan dan pengimplementasi program-program yang bertujuan untuk memenuhi proporsi RTH pada Kabupaten/Kota, khususnya dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penunjang bagi kenyamanan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa di setiap kota harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana wilayah kota yang harus berupa RTH yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau yang ada di Taman Kota Giri Menang. Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kota Giri Menang Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk penentuan responden dan *snowball sampling* untuk pemilihan responden. Variabel yang digunakan disini adalah berdasarkan teori William N Dunn dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terhadap Taman Kota Giri Menang ditinjau berdasarkan teori William Dunn dengan menggunakan 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan dan responsivitas termasuk dalam kategori tinggi sedangkan perataan dan ketepatan masuk dalam kategori sedang.

1. Pendahuluan

Kota merupakan pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan dengan konsep globalisasi modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa. Perkembangan kawasan perkotaan menjadi area terbangun melalui pengalihan fungsi ruang terbuka hijau secara massif akan berdampak pada menurunnya daya dukung kawasan perkotaan dalam mempertahankan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan seperti meningkatkan potensi bencana alam (longsor dan banjir) dan menurunnya jasa ekosistem alami (Kim dkk, 2017; Pravitasari dkk, 2018; Nampak dkk, 2018). Berkembangnya sebuah kota atau wilayah juga tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan di wilayah itu dapat tumbuh dengan baik, terkadang karena pertumbuhan yang terlalu cepat dan tidak direncanakan dapat menimbulkan sebuah dampak yaitu berkurangnya lahan terbuka hijau perkotaan (Wibowo *et al.*, 2016).

Pada mulanya, sebagian besar lahan kota merupakan ruang terbuka hijau. Namun dengan adanya peningkatan kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang terbuka hijau tersebut cenderung mengalami alih fungsi lahan menjadi ruang terbangun. Kedudukan ruang terbuka hijau sebagai penutup keserasian lingkungan hidup karena RTH merupakan paru-paru kota (Halimah, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan pengaturan terhadap RTH dan membuat peraturan yang tertuang dalam sebuah peraturan dan pengimplementasi program-program yang bertujuan untuk memenuhi proporsi RTH pada Kabupaten/Kota, khususnya dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penunjang bagi kenyamanan masyarakat.

Gerung merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 14 desa/kelurahan dan menjadi Ibu Kota Kabupaten Lombok Barat sejak Kota Mataram resmi menjadi kota Madya. Selain itu RTH yang ada di Kabupaten

Lombok Barat terdiri dari 11 RTH salah satunya adalah RTH Taman Kota Giri Menang. Pada tahun 2012 lalu, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menata wilayah utara kantor pemerintahannya yang berada di tengah-tengah kota menjadi icon baru Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berbasis Taman Kota. Taman hijau itu di bangun diatas areal seluas kurang lebih 1,5 hektar, berbentuk persegi Panjang. Diresmikan sebagai salah satu paru-paru kota oleh kepala daerah, Bupati Lombok Barat, yaitu pada tanggal 12 Desember 2012.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mutu lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem di perkotaan adalah dengan mengelola ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH), salah satu alternatif yang dapat mendukung upaya tersebut adalah diperlukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung. Kebijakan pengembangan ruang terbuka hijau mengatur tentang penyelenggaraan ruang terbuka hijau meliputi penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pengawasan, peran serta masyarakat dan pembiayaan. Oleh sebab itu diperlukan adanya pengakajian dan dan pengidentifikasian terhadap kebijakan yang berlaku supaya membantu dalam pembangunan RTH yang terorganisir sehingga pembangunan RTH dapat berjalan sesuai aturan.

2. Metode Penelitian

2.1. Waktu dan tempat

Penelitian ini berlokasi di Taman Kota Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2024.

2.2. Obyek, Alat dan Bahan Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian kebijakan terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Giri Menang. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

ATK sebagai alat tulis peneliti, kamera untuk mengambil gambar yang diperlukan dalam penelitian, serta recorder untuk merekam hasil wawancara dengan narasumber.

2.3. Prosedur Penelitian

Penentuan responden menggunakan teknik Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi *obyek/situasional yang diteliti* (Sugiyono, 2012). Sedangkan untuk pemilihan responden *Snowball sampling* adalah metode yang mulanya kecil kemudian membesar (bola salju) yang semakin lama jumlah sampel semakin besar sampai dengan sampel tersebut dianggap dapat mewakili unsur yang diteliti dan data yang diperoleh jenuh (Nursiyono, 2014). Variabel penelitian merupakan pengelompokan yang logis dari dua atau lebih dari suatu atribut dari objek yang diteliti yang memiliki sifat atau nilai dari orang, serta berperan sebagai objek atau suatu kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk mempelajari dan kemudian peneliti dapat menarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini merujuk pada teori William N. Dunn (2003) terkait dengan 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan

2.4. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan pengelompokan yang logis dari dua atau lebih dari suatu atribut dari objek yang diteliti yang memiliki sifat atau nilai dari orang, serta berperan sebagai objek atau suatu kegiatan yang memiliki variasi tertentu untuk mempelajari dan kemudian peneliti dapat menarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini merujuk pada teori William N. Dunn (2003) terkait dengan 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai

tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan
4. Pemerataan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan
6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator
Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan RTH - Peningkatan kinerja - Pelaksanaan peraturan - Tersedianya data terbaru
Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> - Dilaksanakan dengan biaya yang sesuai rencana - Kinerja cepat dan mudah sesuai tujuan - Mudah membangun RTH dengan ciri khas budaya
Kecukupan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak membebani - Meningkatkan kesadaran - Meningkatkan fungsi RTH - Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem
Perataan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pelanggaran - Keadilan distribusi biaya - Pembagian peran jelas dan terstruktur - RTH publik merata - RTH privat merata
Responsivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kinerja pemerintah - Dirasakan pelaksanaannya - Memudahkan pelaku kepentingan - Meningkatkan kualitas lingkungan
Ketepatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mempermudah kinerja pemerintah - Mensinergikan semua instansi - Mempengaruhi perilaku masyarakat - Layak diimplementasikan

2.5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan lokasi penelitian, penentuan strategi perencanaan dalam mengoptimalkan kebijakan, serta hasil evaluasi kebijakan yang dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Satori & Komariah, 2009). Kategori yang digunakan dalam metode analisis isi dalam penelitian ini menggunakan kategori sesuai dengan teori Willian Duun. Sedangkan analisis data kuantitatif adalah analisis yang dilakukan terhadap data-data hasil skala-likert berdasarkan kriteria yang kembangkan (William Dunn *cit.* Ichsan *et.al* 2019) yang berfokus pada enam kriteria.

Evaluasi kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu model skala-likert

Sugiyono (2018 *cit.* Ichsan, 2019) dengan kisaran 1 sampai 3:

- 1 = Tidak Dicapai/ Kurang Jelas/ Buruk/ Tidak Setuju/ Tidak Tepat
- 2 = Cukup Tercapai/ Cukup Jelas/ Cukup Baik / Tidak Pasti / Cukup Relevan
- 3 = Dicapai/ Jelas/ Bagus/ Setuju/ Tepat

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk formulasi menggunakan sebuah indeks. Indeks tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus *mean*, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh indikator kemudian dibagi banyak indikator pada masing-masing variabel. Indeks penilaian kebijakan ini dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu: Tinggi, Sedang dan Rendah.

Tabel 2. Kategori Indeks Penilaian


Indeks Penilaian	Kategori	Deskripsi
2,34-3,00	Tinggi	Merupakan nilai rata-rata ideal yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun criteria
1,67-2,33	Sedang	Merupakan nilai rata-rata kategori sedang yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun criteria
1,00-1,66	Rendah	Merupakan nilai rata-rata rendah yang diperoleh dari setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria.

3. Hasil Penelitian

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Taman kota Giri Menang, Gerung, Lombok Barat merupakan taman bermain sekaligus taman rekreasi bagi masyarakat. Taman kota ini juga merupakan salah satu bentuk RTH yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, selain sebagai tempat taman bermain dan tempat rekreasi taman kota ini juga bermanfaat sebagai kebutuhan edukasi, olahraga, olah seni dan olah rasa bagi masyarakat. Taman Kota Giri Menang terletak di komplek Pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Taman Kota itu dibangun di atas areal seluas kurang lebih 1,5 hektar, berbentuk persegi panjang. Diresmikan oleh Kepala Daerah, Bupati Lombok Barat yang pada masa pemerintahan Bupati Dr. H. Zaini Arony, M.Pd. yakni diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012. Secara geografis Kabupaten Lombok Barat terletak di antara 115°49'12,04" BT hingga 116°20'15,62" BT dan 8°24'33,2" LS hingga 8°55'19" LS.

sedangkan perataan dan ketepatan masuk




Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Gerung

3.2. Analisis Implementasi Kebijakan Menurut Kriteria William Dunn, 200

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan menggunakan kriteria William Dunn, 2003 yang terdiri dari 6 kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap Variabel memiliki empat indikator yang berbeda-beda. Hasil penilaian pada masing masing indikator, maka akan diperoleh nilai rata-rata setiap variabel yang diperoleh menggunakan rumus *mean*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan nilai dari ke-6 kriteria kebijakan tersebut. Variasi nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Jika nilai rata-rata kriteria diakumulasikan, maka diperoleh nilai 2,5. Gambar 2 menunjukkan bahwa dari enam kriteria yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja pengimplementasian kebijakan pada RTH Taman Kota Giri Menang dimana variabel efektifitas, efisiensi, kecukupan, dan responsifitas termasuk kategori tinggi

kedalam kategori sedang. Hasil penjabaran masing-masing kriteria dapat dijelaskan sebagai berikut



Gambar 2. Hasil Analisis Implementasi Kebijakan

3.2.1. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. William N. Dunn (2003:429), efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Ariza Qanita (2020) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan dapat diukur dengan melihat sejauh mana tujuan utama kebijakan tersebut tercapai serta seberapa baik masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. efektivitas RTH akan meningkat jika lahan hijau digunakan secara optimal, misalnya dengan menambah fasilitas yang sesuai kebutuhan masyarakat, seperti ruang bermain anak dan tempat duduk yang nyaman. Dengan penyesuaian ini, taman dapat berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh rata-rata hasil dari penilaian efektivitas adalah sebesar 2,75 yang termasuk kedalam kategori indeks tinggi dengan rentan nilai 2,34 sampai dengan 3,00. Supaya mencapai tujuan dalam pengelolaan RTH ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam membagi kawasan RTH yaitu sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% privat. Selain itu jumlah RTH yang ada di Lombok Barat sebanyak 11 salah satunya Taman Kota Giri Menang dan jika di hitung luasan RTH secara keseluruhan sebesar 214,5 Ha dengan luas wilayah Lombok barat yaitu sebesar 923,0,6 Ha. kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan luas seluruhnya kurang lebih 9.568,10 ha meliputi Ibukota Kecamatan Sekotong seluas kurang lebih 6.283,53 ha, Ibukota Kecamatan Lembar seluas kurang lebih 904,79 ha, Ibukota Kecamatan Gerung seluas kurang lebih 210,35 ha, Ibukota Kecamatan Labuapi seluas kurang lebih 60,68 ha, Ibukota Kecamatan Kediri seluas kurang lebih 283,39 ha, Ibukota Kecamatan Kuripan seluas kurang lebih 408,68 ha, Ibukota Kecamatan Narmada seluas kurang lebih 198,33 ha, Ibukota Kecamatan Lingsar seluas kurang lebih 518,32 ha, Ibukota Kecamatan Gunung Sari seluas

kurang lebih 197,13 ha, dan Ibukota Kecamatan Batulayar seluas kurang lebih 502,90 ha.

RTH private di Lombok Barat peneliti tidak mendapatkan luas yang telah terpakai secara keseluruhan karena belum ada data yang pasti karena pihak pengelola menyatakan bahwa RTH private ketika sudah menjadi milik masyarakat maka pengelola tidak mempunyai andil dalam hal apapun sehingga peneliti tidak bisa memastikan berapa data luasan RTH private secara keseluruhan. Kurangnya data yang tersedia mengenai implementasi kebijakan menyulitkan peneliti dalam memaksimalkan hasil penelitian yang di dapat di lapangan sehingga menjadi penghambat dalam proses menguji lebih lanjut dalam pengujian terkait kebenaran yang ada di lapangan.

3.2.2. Efisiensi

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Adapun menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa: “Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan, kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi dalam pengelolaan RTH berarti menggunakan anggaran dan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas layanan. Berdasarkan penelitian oleh Arum & Widiyarta (2023), pengelolaan RTH yang melibatkan warga secara langsung dapat meningkatkan efisiensi, sebab warga cenderung lebih peduli dan proaktif dalam menjaga kebersihan serta keamanan taman jika dilibatkan dalam proses perawatan untuk Kota Gerung, efisiensi ini bisa dicapai melalui program kemitraan dengan komunitas lokal untuk mengelola dan menjaga fasilitas umum, seperti bangku taman, jalur pejalan kaki, dan

tempat sampah. efisiensi dalam RTH di Kota Gerung juga dapat diraih dengan menggunakan anggaran yang sesuai dan melibatkan sukarelawan dalam pemeliharaan harian.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan maka diperoleh nilai rata-rata pada kriteria efisiensi dengan hasil 2,5 dengan kategori tinggi. Seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat 2 tentang Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang wajib disediakan oleh Pengembang antara lain; a) jaringan jalan, b) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), c) jaringan saluran pembuangan air limbah, d) sarana pemakaman/tempat pemakaman, e) sarana pertamanan dan RTH, f) sarana penerangan jalan umum, g) tempat penampungan sampah sementara. Namun Kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dapat dikecualikan apabila hasil kajian pada kondisi lahan yang bersangkutan tidak dimungkinkan untuk disediakan jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas, dan/atau telah tersedianya jalan dan/atau Sarana penerangan jalan umum oleh Pemerintah Daerah. Selain itu peneliti mendapatkan hasil wawancara dengan pihak pengelola untuk data jumlah alokasi dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun belum ada data yang nyata hingga saat ini sehingga menyulitkan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut. Namun untuk kelengkapan fasilitas bisa dibilang terpenuhi namun dari segi pemeliharaan sangat kurang dikarenakan beberapa kerusakan yang terjadi seperti cat yang sudah mulai mengelupas, lampu jalanan yang kurang dan beberapa fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan oleh sebab itu tentu saja pengelola memerlukan anggaran untuk memperbaiki itu semua namun bhhingga saat ini pengelola masih mengalami kesulitan di bagian anggaran. Jika masalah ini tidak terselesaikan akan cukup beredampak bagi Taman Kota Giri Menang kedepannya terutama berdampak pada jumlah pengunjung yang memungkinkan bisa berkurang jika tidak menemukan titik terang dikarenakan tentu saja masyarakat berharap tempat yang nyaman,

aman, bersih, dan fasilitas yang lengkap untuk dikunjungi.

3.2.3. *Kecukupan*

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn (2003:430) mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kecukupan dalam pengelolaan RTH mencakup kemampuan taman kota dalam memenuhi kebutuhan ekologi dan sosial masyarakat. Menurut penelitian Arum & Widiyarta (2023), kecukupan berarti RTH harus menyediakan lingkungan yang mendukung kualitas hidup warga, seperti area yang cukup luas untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan edukasi di Kota Gerung, kecukupan ini dapat tercapai dengan memastikan bahwa RTH memiliki fasilitas yang sesuai, misalnya taman bermain anak, area olahraga, dan jalur untuk pejalan kaki.

Berdasarkan hasil wawancara skor yang di dapatkan sebesar 2,5 yang termasuk dalam kategori tinggi, dikarenakan peneliti mendapatkan informasi bahwa beberapa pelanggaran yang di dapat namun tidak ada pendataan yang jelas sehingga pernyataan ini tidak bisa di pertanggung jawabkan. Tetapi ada satu pelanggaran yang diberitahukan oleh Kepala Bidang (PSU) yaitu terjadi perusakan sarana dan prasarana Taman Kota Giri menang namun pelakunya diketahui bukan warga di sekitar RTH dan pelakunya diketahui masih sekolah dan langsung diberi teguran oleh pihak pengelola RTH. Dikarenakan belum adanya peraturan daerah masih menyulitkan pengelola dalam membangun kebijakan RTH sehingga pelaksanaannya masih belum dikatakan

maksimal. Mengatasi hal tersebut tentunya pengelola perlu melakukan sosialisasi namun hingga saat ini pengelola hanya mengharapkan kesadaran masyarakat untuk memberikan bekal atau pengetahuan tentang pentingnya RTH bagi kehidupan masyarakat perkotaan sejak dini entah itu dari didikan orang tua maupun didikan di sekolah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa RTH ini memiliki banyak manfaat entah itu dari segi ekologis, ekonomis, estetika dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dijaga keberadaannya agar tidak merusak fasilitas, menjaga kebersihan ataupun merusak tanaman disekitar RTH, karena aspek manfaat merupakan prinsip utama sebuah taman kota (Mawadah & Mutfianti, 2013). Pemerintah belum mengadakan program seperti yang kita ketahui hingga saat ini tentang pentingnya RTH, sehingga diharapkan kedepannya pemerintah memberikan sosialisasi dari dini sehingga dapat menumbuhkan rasa peduli akan pentingnya menjaga RTH secara bersama sama. Mengingat untuk menjaga keberadaan RTH bukan hanya peran pengelola saja namun juga dari kesadaran masyarakat. Sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat agar keberlangsungan RTH dapat terjaga hingga masa akan mendatang.

3.2.4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn, (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Menurut Sefdiany (2017), kecukupan juga mencakup keseimbangan antara fungsi

ekologis dan sosial taman untuk mendukung kecukupan di Gerung, area multifungsi dapat dibangun, seperti taman bermain anak, ruang edukasi lingkungan, dan area olahraga. Dengan begitu, taman tidak hanya memenuhi kebutuhan ekologis tetapi juga menyediakan ruang yang memadai untuk berbagai aktivitas sosial, memastikan RTH menjadi ruang yang relevan dan bermanfaat bagi warga. Perataan atau pemerataan dalam RTH berarti semua lapisan masyarakat mendapatkan akses dan manfaat yang setara dari taman kota. Menurut penelitian Lestari & Nur (2021), perataan penting agar tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau tidak dapat menikmati manfaat RTH di Kota Gerung, hal ini dapat dicapai dengan memastikan taman terbuka bagi semua orang, termasuk menyediakan fasilitas untuk pengguna dengan kebutuhan khusus, seperti jalur untuk pengguna kursi roda dan area ramah anak. Perataan juga berarti pemerataan alokasi dana dan pemeliharaan di berbagai bagian taman kota, agar seluruh area tetap terawat dengan baik dan layak digunakan.

Berdasarkan hasil evaluasi perataan berada pada kategori sedang dengan nilai 2,25. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi terdapat pembagian peran dan tugas yang merata sehingga masing-masing pengelola sudah mempunyai tugas masing-masing namun tetap saling berkoordinasi satu sama lain dalam mewujudkan kebijakan RTH Taman Kota Giri Menang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam suatu pembangunan tentu saja memerlukan kerjasama yang terjalin baik agar pengimplementasiannya berjalan secara struktur dan sistematis. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur proporsionalitas RTH minimal 30%, dengan rincian 20% untuk RTH dari pemerintah dan 10% untuk RTH swasta yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat di kawasan kota secara keseluruhan (Ryandana, 2022). RTH publik yang dibangun sangat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar dari segi fasilitas, sarana dan prasarana baik pemanfaatan dari segi ekonomis, ekologis,

estetik maupun sosial sehingga keadilan pendistribusian biaya dan manfaat yang dihasilkan cukup sebanding yang diperoleh.

3.2.5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn, (2003:437) mengemukakan bahwa: “Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas dalam kebijakan RTH adalah sejauh mana pengelolaan taman merespons kebutuhan dan masukan masyarakat. Berdasarkan penelitian Arum & Widiyarta (2023), responsivitas tinggi tercapai ketika ada saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan ide terkait RTH Kota Gerung, responsivitas dapat diperkuat dengan menyediakan platform aduan online atau kotak saran yang mudah diakses, sehingga warga bisa memberi masukan tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan. Responsivitas juga dapat diukur dari seberapa cepat pengelola merespons masalah seperti kerusakan fasilitas atau kebersihan taman.

Berdasarkan hasil analisis responsivitas dihasilkan indeks kriteria sebesar 2,5 kategori

tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja dari pengelola bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari alokasi pembangunan fasilitas yang ada di RTH Giri Menang seperti adanya fasilitas musholla, pos jaga, toilet, Kolam, air mancur, area parkir, amfiteater dengan daya tampung 300 penonton, lapangan volly, lapangan basket, tempat bermain anak-anak, dan tempat kuliner. Namun untuk penyediaan platform media sosial khusus tempat pengaduan masyarakat sampai saat ini belum ada tetapi seperti media sosial seperti instagram masyarakat masih bisa menyampaikan aspirasi karena akan tetap ditangani oleh para pengelola. Oleh karena itu dengan adanya berbagai macam fasilitas tersebut tentu saja kita sebagai masyarakat harus menjaganya.

3.2.6. Ketepatan

William N. Dunn (2003: 609) mengemukakan Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Ketepatan kebijakan RTH mengacu pada relevansi taman dengan kebutuhan masyarakat setempat. Menurut Dunn (2003), kebijakan RTH yang tepat adalah yang sesuai dengan karakteristik budaya dan kebutuhan lokal Kota Gerung, ketepatan dapat tercapai dengan menyesuaikan desain taman agar sejalan dengan budaya lokal, seperti memasukkan elemen tradisional dalam struktur taman atau menyediakan ruang khusus untuk acara budaya.

Untuk ketepatan peneliti mendapatkan skor 2,25 kategori sedang, dengan skor yang dihasilkan tersebut bisa dikatakan bahwa kebijakan belum secara maksimal diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Meskipun unsur tradisional sudah terealisasi seperti adanya corak budaya pada pintu Taman Kota Giri Menang, namun untuk saat ini keadaan hal tersebut terlihat biasa saja

dikarenakan catg nya yang mengelupas sehingga mengurangi nilai keindahan atau estetik dari seni tersebut. Selain itu masih adanya masalah dalam pengelolaan RTH sehingga menghambat dalam keberlangsungan pengelolaan RTH. Seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan fasilitas RTH, dan lain sebagainya. Selain itu untuk saat ini hanya ada PERBUP dimana dalam peraturan tersebut tidak ada pembahasan secara rinci atau jelas tentang berbagai aturan dan kebijakan yang mengatur tentang RTH, sehingga menyebabkan pengimplementasian kebijakan RTH belum bisa dikatakan terealisasi dengan maksimal. Di sisi lain, kualitas suatu kota dapat bergantung dari bagaimana ruang hijau kota dirancang, dikelola, dan dilindungi sebagai bagian dari integrasi pembangunan berkelanjutan (Haq, 2011). Oleh karena itu untuk kedepannya perlu pembuatan PERDA untuk mengatur kebijakan RTH sehingga dapat membantu pengelola dalam mewujudkan tujuan bersama dalam membangun RTH secara maksimal.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada enam kriteria berdasarkan teori William Dunn yang dilakukan pada Ruang Terbuka Hijau Taman Kota Giri Menang belum berjalan secara maksimal dalam pengimplementasiannya, dimana enam kriteria yang di maksud antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsivitas termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan perataan dan ketepatan masuk dalam kategori sedang. Dalam enam kriteria tersebut di peroleh hasil 2,5 dimana hasil tersebut bisa terbilang cukup memuaskan oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi dalam penguatan kebijakannya terutama perlu dibuatnya PERDA agar kebijakan bisa lebih di optimalkan. Penulisan menggunakan Times New Roman 12 dengan spasi 1. Kesimpulan ditulis secara naratif yang berisi hal-hal penting dari hasil penelitian atau ulasan dan untuk menjawab tujuan atau hipotesis penelitian.

Kesimpulan yang terkuat dan paling umum dan didukung hasil penelitian disarankan untuk disebutkan terlebih dahulu. Kesimpulan tidak boleh persis dengan yang ada di *Abstracts*, tetapi lebih menjelaskan hasil-hasil yang penting, kemungkinan penerapan, serta tindak lanjut penelitian ke depan. Pernyataan spekulatif, opini, atau saran penelitian ke depannya bisa ditulis di bagian Kesimpulan apabila belum dibahas di bagian Hasil dan Pembahasan serta untuk membantu pembaca untuk memahami potensi/implikasi hasil penelitian

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu pembuatan PERDA selain PERBUP untuk membantu lebih lanjut pembangunan RTH lebih baik.
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang keberadaan RTH yang ada di Lombok Barat.
3. Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan RTH sehingga masyarakat bisa menjaga RTH dengan baik.
4. Perlu adanya kolaborasi, kerjasama, atau stekholder supaya bisa membantu pembangunan RTH Taman Kota Giri Menang.

Daftar Pustaka

- Arum, T., & Widiyarta, P. (2023). Analisis Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Perencanaan Kota*, 8(2), 45–60.
- Kim, S.Y. and Kim, B.H., 2017. The effect of urban green infrastructure on disaster mitigation in Korea. *Sustainability*, 9(6), p.1026.
- Wibowo, Y., Wibowo, Y., Novita, E., & Nusbantoro, A. J. (2016). Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Industri Jawa Timur. *Cakrawala*, 10(1): 89–106.

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Halimah, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin*.
- Nursiyono, J. A. (2014). *Kompas Teknik Pengambilan Sampel*. Bogor: In Media.
- Sugiyono, (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed)
- Ichsan, A. C., Markum, & Silamon, R. F. (2019). Policy performance analysis of Aikbual village regulation number 1 2014 concerning biodiversity management to supporting social forestry in West Nusa Tenggara. *Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES)*. Vol. 14, No. 2.
- Satori, Djam'an & Komariah, A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Qanita, A. (2020). Analisis Strategi dengan Metode SWOT dan QSPM: Studi Kasus pada D'Gruz Caffe di Kecamatan Bluto Sumenep. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 11–16.
- Sefdiany, C. (2017). Analisis Kebijakan Lingkungan dan Partisipasi Stakeholders terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH di Kota Semarang (Studi Kasus: Pembangunan Taman Kota di Semarang Tahun 2017). *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 120–130.
- Lestari, A., & Nur, A. C. (2021). Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. *Jurnal Aktor*, 1(1), 33–38.